PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

SITI ANISA
12340080

PEMBIMBING:
NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018

ABSTRAK

Pada Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Terdapat dua (2) Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk masa Pra Penempatan, Penempatan dan Kepulangan. Pada tahun 2016 di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Kulonprogo ada 217 Tenaga Kerja Indonesia yang pergi keluar negeri untuk bekerja sebagai TKI. Kabupaten Kulonprogo menempati peringkat paling tinggi sebagai peminat warga untuk pergi keluar negeri untuk menjadi TKI. Hal ini menarik Penyusun untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo dan apakah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Penempatan oleh Pemerintah.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan *yuridis empiris* sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik, dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, daftar pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta dua PPTKIS PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja di Kabupaten Kulonprogo.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerja sama dengan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta PPTKIS bertanggung jawab atas masa Pra Penempatan, Penempatan dan juga masa kepulangan. Di Kabupaten Kulonprogo ada dua PPTKIS yang resmi yaitu PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melayani para Pekerja Migran untuk mendapatkan informasi yang baik dan benar untuk bekerja di Luar Negeri. Permasalahan yang timbul yang terjadi pada para Tenaga Kerja Indonesia karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang mendasar mengakibatkan para Tenaga Kerja Indonesia mendapatkan masalah diantarnya pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penyikapi hal tersebut PT yang mengantar para TKI untuk lebih mengarahkan lagi akan bekerja seperti apa dan bagaimana memberikan penjelasan yang lebih detail lagi kepada para CTKI.

kata kunci : Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, Undang-undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan pemerintah No 4 Tahun 2013

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Siti Anisa
Nim	:12340080
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **" Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan penempatan Tenaga Kerja Indonesia swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016"** merupakan hasil penelitian saya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap bertanggung jawab sesuai dengan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Penulis

METERAI TEMPEL
00461AFF067758088
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Siti Anisa

12340080

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp(0274) 512840 Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari :

Nama : Siti Anisa
Nim : 12340080
Judul Skripsi :Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.sebagai salah satu syarat untuk meperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr, wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018

Mengetahui Ketua Prodi Ilmu Hukum	Pembimbing
Dr. Lindra Darnela S.Ag. M.Hum	Nur'ainun Mangunsong, S.H. M.hum
19790105 200501 2 003	19751010 200501 2 005

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-2120 /Un.02/DS/PP.00.9/08/2018

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PERUSAHAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2016

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Siti Anisa
Nomor Induk Mahasiswa : 12340080
Telah diujikan pada : jum'at, 8 Juni 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-
Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 23 Agustus 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

HALAMAN MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Al-Baqarah: 286)

“Kebahagiaan kita sendiri yang ciptakan, menebar kebaikan dan kebahagiaan salah satu wujud meringankan beban, diri sendiri maupun orang lain dan berfikir positif adalah cara yang ampuh untuk menyembuhkan luka”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengharap Ridha Allah SWT, karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku, Mama dan Mimi tersayang, yang selama ini dengan penuh kasih sayang dan do'anya selalu memberikan saya yang terbaik dan menjadikan saya pribadi yang baik, juga cinta kasih yang tak ternilai. Yang memotivasi saya sehingga saya selalu punya kekuatan untuk terus berjuang, serta adik-adikku Ahmad Musta'in, M. Rizki Ari Sandi, Syaifudin Zuhri, NAzwa Bliqis, yang selalu saya sayangi semoga kelak kalian akan menjadi orang besar dan terimakasih atas semua dukungan selama ini.
2. Untuk keluarga besarku, yang ada di Sumatera Selatan maupun yang di Cirebon terimakasih banyak karena sudah memberikan saya dukungan serta kasih sayangnya untuk saya, untuk uyutku semoga uyut panjang umur dan selalu menmotivasi saya untuk selalu baik kepada orang lain.
3. Teman-teman seperjuangan, Ilmu Hukum angkatan 2012.
4. Teman-teman KKN angkatan 93 pedukuhan Putat, pak Fauzi, Pilo, Sulaiman, Mu'az, Ce Dian, Kak Rosa, Ce ida, Ce Poo. terimaksih sudah memberikan pelajaran hidup selama kurang lebih dua bulan, dan memberikan pengalaman yang berharga juga adik-adik dukuh Putat yang senantiasa memberikan kehangatan kepada saya selama ini.
5. Untuk Fajar Nurvia terimakasih selama ini sudah memberikan saya dukungan serta motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

6. Sahabat-sahabatku tersayang, yang selalu memberikan saya kekuatan dan dukungan, serta memberikan saya solusi atas apa yang saya rasakan, untuk Desi Trisna terimakasih sudah menjadi adik juga kakak yang baik, juga teman-teman Sumo Squid yang telah menerima saya dengan baik, untuk Mbak Husnul dan Mbak Nunung terimakasih sudah selalu mengajak saya untuk tetap bertahan melanjutkan skripsi saya sampai pada kelulusan ini, dan masih banyak lagi saya ucapkan banyak terimakasih karena sudah banyak mendukung saya, memberikan dorongan serta motivasi.
7. Juga terimaksih untuk Minarsih, Dina Oktaviani, Ayu Mei Triana, Siti Maryam juga Juraida yang sudah menjadi sahabat yang baik.
8. Untuk Teman-teman seperjuangan IH, Nurfaizah Pratiwi, Esa Nuraisyah, Moh Singgih, M Fredico yang sangat luar biasa memberikan saya banyak sekali dukungan untuk selalu melanjutkan dukungan untuk mengerjakan skripsi ini
9. Terakhir terimaksih kepada teman-teman seperjuangan Bliss Pool & Lounge yang telah menerima saya dengan sangat baik juga kepada bapak Ir. Roni Handoko yang sudah sangat baik menerima saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى امور الدنيا والدين.اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat Iman, Islam dan Ihsan, sehingga Penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo Tahun 2017", sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW karenanya Penyusun dapat merasakan Indahnya Islam.

Terselesaikannya penyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan, dan motovasi dari banyak pihak yang senantiasa dengan sabar dan tulus serta ikhlas. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penyusun menyampaikan banyak terimakasih ter hadap:

1. Bapak Prof, Drs. Yudian Wahyudi, M.A,. Ph.D selaku Sektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr, H, Agus Moh NAjib. M,Ag. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S. Ag., M.Hum Dan Bapak Faisal Lukman hakim, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Sekertaris Prigram Studi Ilmu Hukum.

4. Bapak Drs. Makrus M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah secara ikhlas meluangkan waktu untuk dapat memberikan arahan dan membagi ilmunya selama penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh staf pengajar serta dosen Program studi Ilmu hokum yang telah mengenalkan, membekali, membimbing atau memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat penyelesaikan pendidikan di program Ilmu Hukum.
7. Ibu Tati selaku Tata usaha Program Ilmu Hukum yang dengan sabar dan telaten membantu penyusun dalam menyelesaikan administrasinya.
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS (PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja) Kabupaten Kulonprogo. Terimakasih telah memberikan informasi dan pendampingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Mama Dasuki dan Mimi Rukayah terimakasih banyak telah memberikan saya banyak sekali dukungan dan do'anya.
10. Untuk adik-adikku kalian adalah penghibur dalam kesuntukaknku, terimaksih sudah memberikan yang terbaik untuk kakakmu yang selalu bawel dan manja dan ingin selalu cepat pulang.
11. Teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2012 yang sudah lulus terimakasih sudah memotivasi saya untuk terus berjuang.
12. Teman-teman Pejuang Skripsi yang selalu memberikan dukungannya. Semoga kita selalu bisa bersilaturahmi setelah kelulusan ini.

13. Teman-teman KKN yang selalu memberikan keindahan dalam perjumpaan. Kebaikan dan kekuatan untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Teman-teman Bliss Pool dan Teman-teman Sumo Squid serta Teman-teman Sumo Sushi Bar terimaksih sudah memberikan banyak pelajaran yang berhrga selama ini.
15. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi ini baik yang terlibat maupun yang tidak secara langsung.

Semoga ALLAH SWT senantiasa membalas segala kebaikan atas ketulusan yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan baik dari segi substasi maupun penulisan. Maka dari itu penyusun dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 28 Mei 2018
Penyusun

Siti Anisa
12340080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PESEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Kerangka Teorietik 10
G. Metode penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan 22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA DAN PERLINDUNGAN

A. Ruang Lingkup Tenaga Kerja
1. Pengertian Tenaga Kerja 24
2. Macam-macan Tenaga Kerja 25
3. Peraturan Tentang Tenaga Kerja 26
4. Hukum Ketenagakerjaan 27

5. Dasar Hukum Ketenagakerjaan 31
6. Sumber Hukum Ketenagakerjaan 32
B. Tenaga Kerja Indonesia
1. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia 33
2. Tata cara proses penyaluran Tenaga Kerja dari Pra Penempatan Penempatan sampai Kepulangan 34
C. Hak dan kewajiban TKI
1. Hak TKI dalam undang-undang No 39 Tahun 2004 42
2. Hak atas jaminan Hukum dan Keadilan 43
3. Hak dan Kewajiban TKi dalam Perjanjian Penempatan 45
4. Hak dan Kewajiban TKI dalam Perjanjian kerja 46
D. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
1. Kewajiban Negara Memberikan Perlindungan Terhadap TKI 48
2. Perlindungan Terhadap TKI melalui Asuransi 48
3. Perlindungan Buruh Migran terhadap Konverensi 1990 49
4. Perlindungan TKI berdasarkan Pernyataan Umum tentang Hak asasi Manusia 50
5. Perlindungan TKI berdasarkan Undang-undang No 39 Tahun 2004 51

BAB III DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI SERTA PPTKIS

A. Dinas Tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kulonprogo
1. Dasar Hukum 53
2. Tugas dan Fungsi Dinas tenaga Kerja dan transmigrasi 53
3. Struktur Organisasi 55
4. Sumber Daya Aparatur Kabupaten Kulonprogo 55
5. Visi dan misi 59
B. Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
1. Surat Ijin Pengesahan dan Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 61

2. Tanggung jawab PPTKIS yang berkaitan dengan Perlindungan TKI 62
3. Sangsi terhadap PPTKIS yang melanggar aturan 63
4. Hak dan Kewajiban PPTKIS 63
5. Penyelesaian Masalah 64
6. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta 66

BAB IV PELAKSANAAN PENEMPATAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN PPTKIS KABUPATEN KULONPROGO

A. Ketidaksesuaian Perjanjian dan Pelaksanaan Penempatan di Luar Negeri 68
B. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sudah sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku 74

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN 79
B. SARAN 80

DAFTAR PUSTAKA 82

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja migran merupakan sebutan bagi masyarakat yang bekerja di luar negara asalnya. Negara yang masuk dalam kategori dunia ketiga seperti Indonesia, memang belum memiliki kemampuan yang cukup kuat untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang mencukupi. Biasanya kita memberi sebutan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau untuk yang lebih spesifik Tenaga Kerja Wanita (TKW) karena memang lapangan kerja bagi kaum perempuan lebih besar peluangnya untuk direkrut di sektor informal khususnya pekerja rumah tangga. Keberadaan mereka sering menjadi bahan pemberitaan media massa terkait perlakuan buruk yang mereka terima di luar negeri. Meski tidak semua buruh migran mengalami hal yang sama, namun tidak dipungkiri, sebagian besar masih berada dalam situasi rentan karena rendahnya perlindungan dan jaminan keamanan di negeri tujuan.[1]

Pekerja Migran ialah pekerja yang bekerja luar dari tempat asalnya, baik dalam ataupun luar negara. Menurut Konvensien PBB mengenai Perlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Mereka, Pekerja Migran ialah orang yang membuat aktivitas berbayar di negara yang bukan negara asalnya.

[1] http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html, akses 12 mei 2018.

Pada prinsipnya hukum kerja adalah "serangkaian peraturan yang mengatur segala kejadian yang berkaitan dengan bekerjanya seseorang pada orang lain dengan menerima upah."Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2)[2] menetapkan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dari Pasal tersebut, jelas dikehendaki agar semua warga negara yang mau dan mampu bekerja supaya diberikan pekerjaan, sekaligus dengan pekerjaan tersebut agar mereka dapat hidup layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri melalui kerja antar negara. Pengiriman tersebut setidak-tidaknya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:

1. Mempererat hubungan antar negara (negara pengirim dan negara penerima).
2. Mendorong terjadinya pengalaman Kerja dan ahli teknologi.
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktek penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti adanya tindakan-tindakan di luar batas keprikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja. Terjadi tindakan-tindakan di luar batas

[2] Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaann dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

perkemanusiaan itu jelas merugikan tenaga kerja Indonesia sendiri secara individual dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan akan timbul "suara-suara" yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antarkerja antarnegara ini.

Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia mendorong jumlah TKI yang mengadu nasib ke berbagai negara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup dengan bekerja di luar negeri mengalahkan gambaran tentang kekerasan, eksploitasi, dan kebijakan deportasi terhadap TKI. Bahkan hal itu akan tetap dilakukan meskipun harus pergi dengan status tak berdokumen.

Sementara itu, selain berhak memperoleh pekerjaan, Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan lagi bahwa warga negara juga berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya. Oleh karena itu, warga negara tidak dapat dilarang untuk bekerja dimana saja, termasuk di luar negeri. Di samping faktor penarik yang ada di luar negeri berupa upah yang lebih tinggi, maka faktor yang paling berpengaruh adalah faktor pendorong yang ada di dalam negeri, yaitu belum terpenuhinya salah satu hak dasar warga negara yang paling penting yaitu: pekerjaan, seperti diamanatkan di dalam Pasal 27 D ayat (2) UUD 1945. Adanya tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang berguna untuk melindungi para Tenaga Kerja Indonesia. Diundangkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar

Negeri diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi para Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Luar Negeri. Selain itu adanya Permennakertrans No. 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia juga merupakan landasan hukum untuk melindungi TKI yang berada di luar negeri. Dalam rangka perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI, telah dilaksanakan pengawasan dan monitoring terhadap Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) bagi PPTKIS yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri serta peraturan-peraturan lainnya terkait penempatan dan perlindungan TKI.

Secara umum, pelanggaran yang banyak dilakukan PPTKIS yang dicabut izinnya itu adalah memiliki sarana dan prasarana penampungan TKI yang tidak layak, misalnya tempat tidur atau kamar mandi yang tidak memadai. Selain itu, pelanggaran yang sering dilakukan adalah pemalsuan sertifikat pelatihan TKI yang seharusnya sesuai peraturan yang ada, begitu juga pemalsuan umur calon TKI, Kemenaker terus melakukan pembenahan terhadap sistem penempatan dan perlindungan TKI dengan mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Tenaga Kerja

(Permenaker) No.22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Permanaker tersebut memberikan aturan ketat terhadap PPTKIS. "Salah satu poin penting dalam aturan baru ini adalah ditetapkan blacklist selama lima Tahun terhadap penanggung jawab PPTKIS yang sudah dicabut SIUPnya karena melakukan pelanggaran berat.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya melindungi kepentingan tenaga kerja dalam mewujudkan terjadinya pemenuhan hak-hak sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja. Perlu adanya jaminan tentang keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja dalam rangka meningkatkan produktivitas yang sebesar-besarnya.

Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tingginya minat masyarakat untuk menjadi TKI juga terjadi, khususnya di Kabupaten Kulonprogo. Pada Tahun 2016 di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tercatat 217 orang ditempatkan bekerja di luar negeri. Keadaan ekonomi yang relatif rendah mendorong masyarakat di daerah tersebut memiliki minat yang tinggi untuk menjadi TKI di luar negeri[3]. Pendaftaran Calon Tenaga Kerja Indonesia dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Nakertrans) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

[3] Sumber: Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo, akses 09 mei 2018

Sehubungan dengan hal tersebut, Nakertrans melakukan kerjasama dengan PPTKIS untuk melakukan pengiriman TKI ke Luar Negeri. Di Kulonprogo terdapat beberapa PPTKIS yang melakukan kerjasama dengan Nakertrans. Salah satu PPTKIS yang bekerjasama dengan Nakertrans Kulonprogo yaitu PT Persada Duta Utama. Dan PT Dharmakarya Raharja. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja merupakan suatu perusahaan yang menangani masalah calon TKI di Kabupaten Kulonprogo. PT Persada Duta Utama dan PT Dharmakarya Raharja bertanggung jawab atas masa pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan masa setelah penempatan calon TKI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo?
2. Apakah Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo.
2. Tata cara pelaksanaan proses penempatan TKI di luar negeri di Kabupaten Kulonprogo.
3. Mendeskripsikan upaya perlindungan TKI di Kabupaten Kulonprogo.

D. **Kegunaan Penelitian** :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah khasanah pengetahuan, dan memberikan kegunaan untuk pengembangan Ilmu Hukum yang merupakan salah satu rumpun dari Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Bermanfaat untuk mengembangkan penalaran dan menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah Pendidikan

Kewarganegaraan dan Hukum dan sebagai bekal untuk menjadi guru yang profesional.

b. Bagi Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulonprogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi Dinsosnakertrans dalam rangka menetapkan kebijakan - kebijakan yang mengatur tentang perlindungan TKI khususnya di Kulonprogo.

c. Bagi PTKIS

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan pertimbangan bagi PTKIS dalam rangka memberikan pelayanan bagi para calon TKI.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI oleh Dinas Tenaga Kerja Indonesia di Kabupaten Kulonprogo. Skripsi yang ditulis oleh Lutfiati Rohimah yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja di Luar Negeri menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" yang membahas tentang hukum islam belum memberikan konsep yang ututh berupa ketentuan-ketentuan secara rinci mengenai bagaimana prosedur

penempatan dan perlindungan hak-hak TKI dilaksanakan, hukum islam hanya bersikap *fakultatif* (hukum yang mengatur atau melengkapi) dan pelaksanaannya berdasarkan perjanjian kerja.[4] Skripsi yang ditulis oleh Wisnu Kawiryan yang berjudul "Perlindungan TKI di Luar Negeri oleh BP3KI Yogyakarta, Pada Masa Pra Penempatan" yang membahas tentang bentuk perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3KI pada masa pra penempatan meliputi: sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum pemberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS juga mengalami pengaduan tentang masalah yang dihadapi TKI.[5] Adapun skruipsi yang ditulis oleh Mahendra Handoko yang berjudul "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri"[6] dan skripsi yang ditulis oleh Rashit Imany pada Tahun 2009 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek".[7]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[4]Lutfiah Rohimah, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart, (2012).

[5]Wisnu Karwiyan, "Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

[6]Mahendra Handoko, "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

[7]Rashif Imany. "Tinjauan Hukum Inslam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

F. Kerangka Teoretik

Adapun beberapa teori yang menjadi pijakan peneliti dalam melakukan penelitiannya ialah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya bahwa "penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebutnya dengan istilah *nomoi*" Konsep negara hukum Eropa Kontinental *Rechtstaat*di pelopori oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep ini ditandai oleh empat unsur pokok yaitu : (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, (2) negara didasarkan pada teori trias politika, (3) pemerintah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang, (4) ada Pengadilan Administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah *(onrechmatige overheidsdaad)*[8] Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun

[8]Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo,*Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267

2000 tentang Pengadilan HAM)[9]. Dengan HAM ini pemerintah bisa melindungi warganya baik dalm negeri maupun luar negeri. Karena HAM menjangkau secara luas, sudah banyak peran HAM dalam mengatasi berbagai masalah kemanusian di Indonesia. Mulai dari kasus pemulung sampai kasus TKI di bahas olek Komnas HAM. Perlindungan terhadap TKI Presiden Republik Indonesia Menimbang. *Pertama*, bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya. *Kedua*, bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan. *Ketiga*, bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. *Keempat*, bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia. *Kelima*, bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan

[9]Tulisan tentang Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, 10 November 2010, akses 09 mei 2018.

hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.[10] Perlindungan terhadap tenaga kerja, sudah jelas bahwa para TKI menjadi tanggung jawab dan dibawah naungan Negara. Apabila terjadi satu dua hal maka Negara wajib mengambil tindakan yang tegas untuk membantu TKI tersebut menyelesaikan masalahnya, karena hal ini memang secara resmi termaktub langsung dalam UU oleh Presiden Republik Indonesia.

2. Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 dinyatakan bahwa "Pemerintah bertugas mengatur, Membina, Melaksanakan, dan Mengawasi Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri." Dan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengatur tentang penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau ke negara tujuan yang

[10] *http://www.gerakanantitrafficking.com/* , akses 09 mei 2018

mempunyai peraturan perUndang-Undangan yang melindungi tenaga kerja asing, oleh sebab itu setiap orang dilarang mnempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat kerja yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perUndang-Undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, maka semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 memberikan definisi yuridis "Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.[11] Dalam melakukan perlindungan terhadap TKI, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban:

a. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri.
b. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI.

[11]Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 139*, akses 09 mei 2018.

c. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri.
d. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.
e. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 bahwa setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang undangan. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan

3. Teori Kewenangan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak *(de staat in beweging)* sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk

mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan *(een ambten complex)* di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik

Kewenangan yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), mengadakan pengaturan atau mengeluarkan keputusan selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat). Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan[12]

1. *With atribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
2. *Delegation is a transfer of an acquired atribution of power from one administrative authority to another, so that the*

[12] J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998), hlm. 16-17

delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.

3. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau Lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan Legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten. Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) Pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain (mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya. Ada perbedaan mendasar antara kewenangan atribusi dan delegasi. Pada atribusi, kewenangan yang ada siap dilimpahkan, tetapi tidak demikian pada delegasi. Berkaitan dengan asas legalitas, kewenangan tidak dapat didelegasikan secara besar-besaran, tetapi hanya mungkin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dibawah kondisi bahwa peraturan hukum menentukan mengenai kemungkinan delegasi tersebut. Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Delegasi harus definitif, artinya delegasn tidak dapat menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu dalam peraturan perUndang-Undangan.
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hierarki kepagawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5. Peraturan kebijakan *(beleidsregel)*, artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan

mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar[13].

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitin ini merupakan penelitian *deskriptif*, yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan serta memberi data sedetail mungkin mengenai permasalahan yang diteliti.

a. Sumber Data

1. Data Primer

Keterangan yang secara langsung diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS Kulonprogo Yogyakarta.

2. Data Sekunder

Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan perpustakaan, dalam hal ini mengacu pada literature, perUndang-Undangan, serta data lain yang relevan dengan penelitian ini yang kemudian dibedakan menjadi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perUndang-Undangan.

[13] F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 219.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti jurnal, dan penelitian tentang Pelaksanaan Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS di Kabupaten Kulonprogo Yogyakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakanpen dekatan *Yuridis-Empiris.* Pendekatan ini berguna untuk mendekati masalah yang dikaji dengan menggunakan dasar perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Tenaga kerja Indonesia dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penempatan Tenaga kerja Indonesia oleh Pemerintah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat *Deskriptif analitis,* yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atau sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisi data

penelitian.[14] *Deskriptif* berarti mendeskriptifkan atau menjelaskan peraturan-peraturan yang ada dan yang saat ini berlaku sebagai hokum positif.[15] Sedangkan analisis berarti menjelaskan lebih mendalam daripada sekedar *deskriptif,*[16]

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu suatu secara memperoleh informasi langsung dan aktifitas yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan menggunakan pedoman wawancara sebagai pemandunya.

b. Studi Pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

c. Dokumentasi, yaitu sesuatu yang di peroleh dengan cara mengambil gambar atau surat-surat yang berkaitan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan PPTKIS Kabupaten Kulonprogo

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode *diskriptif kualitatif* yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal apa saja yang dapat

---

[14] Soerjobo Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum normative, Suatu Tinjauan Singka*, (Jakarta: Rajawali, 1998), Cet. Ke-2, hlm. 14-15

[15] Suratman, dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Dilengkapi *Tata Cara Contoh Penulisan Karya Ilmian Bidang Hukum*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2012), hlm. 229.

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Huklum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet.Ke-3, hlm. 7.

dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PPTKIS Kulonprogo.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang Tinjauan umum tentang Tenaga Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kabupaten Kulonprogo dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Kulonprogo serta PPTKIS Kabupaten Kulonprogo, Fungsi, Tugas, visi dan misi, Kedudukan, tata struktur serta Mekanisme Pelaksanaan Perlindungan Dinsosnakertrans dan PPTKIS dikabupaten Kulonprogo

Bab keempat berisi tentang analisa tentang Perlindungan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PTKIS Kulonprogo apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 39 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2013.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran penelitian yang mungkin belum tercantum atau terlewatkan dalam penelitian ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh PPTKIS

Pelaksanaan Penempatan yang di lakukan oleh PPTKIS sudah cukup maksimal untuk para TKI yang ingin bekerja di Luar Negeri. Penempatan yang di sediakan oleh PPTKIS dapat di pertanggung jawabkan oleh PPTKIS tersebut. Di Kulonprogo sendiri terdapat dua PPTKIS yang resmi dan pelayanan yang diberikan oleh kedua PPTKIS tersebut sudah maksimal dan menjamin kehidupan para TKI di masa yang akan datang.

b. Ketidaksesuaian Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Oleh PPTKIS

Ketidaksesuaian yang penulis temukan adanya para TKI yang pulang ke Indonesia tidak di antar ataupun di jemput oleh PPTKIS, seharusnya PPTKIS bertanggung jawab atas kepulangan para TKI. Pada masa Pra Penempatan sampai Penempatan, PPTKIS melaksanakan Tugas dan Hak yang telah di tentukan oleh Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 20013 namun pada masa kepulangan TKI berinisiatif untuk pulang ke Tanah air dengan Kepulangan Mandiri. Sebagai Warga Negara Indonesia, kita tentunya sangat menginginkan hidup yang layak dan aman serta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

damai, oleh karena itu banyak sekali para Warga Negara Indonesia memilih untuk bekerja di Luar Negeri karena terlalu sempitnya lapangan Pekerjaan yang ada di dalam negerinya sendiri juga banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhinya sehari-hari, tak heran jika para warga negara berbondong-bondong untuk pergi ke luar negeri. Namun ada baiknya kita sebagai warga negara yang baik harus menghormati nama negara kita sendiri yaitu Indonesia dengan berbuat yang baik di negara orang lain. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak bisa melarang siapa saja yang telah memenuhi syarat untuk pergi keluar negeri, PPTKIS yang bersangkutan tidak bisa melarang siapapun untuk pergi bekerja diluar negeri, yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah bagaimana melaksanakan Peraturan yang baik untuk kemajuan para Tenaga kerja Indonesia. Perlindungan yang diberikan Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi serta PPTKIS sudah sangat baik bagi Para Tenaga Kerja Indonesia, maka para Tenaga Kerja Indonesia harus bisa memanfaatkan apa yang sudah diberikan Pemerintah untuk Kepentingan para Tenaga Kerja Indonesia.

2. Saran

Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar selalu melakukan yang terbaik untuk perlindungan Tenaga Kerja Indonesia agar para TKI tidak mendapatkan kesalahan informasi atau menyesal dikemudian hari karena tidak mengikuti informasi. untuk PT Persada Duta Utama diharapkan untuk terus melakukan tugas-tugas yang baik agar para Tenaga Kerja Indonesia

tidak kecewa dengan PT Persada Duta Utama dan memilih cara Ilegal. Untuk PT Dharmakarya Raharja agar dapat memastikan Tenaga Kerja Indonesia akan bekerja dimana dan dalam posisi seperti apa agar tidak terjadi kesalah pahaman yang berakibat fatal.

Dan untuk para TKI agar selalu melindungi diri dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga harus selalu bertanya jika tidak jelas juga harus mengikuti semua proses yang telah disediakan agar diemudian hari tidak menyesal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Dari PerUndang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.07/Men/V/2010 Tentang Asuransi Tenaga Kerja.

Permennakertrans Nomor 14/Men/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

B. Dari Buku, Jurnal

Manulang, Sendjun H, *pokok pokok hukum ketenagakerjaan*, jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Pemburuhan di Indonesia*. di menerbitkan PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.1995.

J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998), h. 16-17.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, suatu *Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, Cet. Ke-2, 1998.

Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm, 10-11.

F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 219.

Soekamto, Soerjono, *pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2007.

Mahendra Handoko, "Ketentuan Pidana didalam Undang-Undang no 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2008).

Rashif Imany. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Terminate Tenaga Kerja Indonesia Wanita pada PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Kabupaten Trenggalek," Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Titik Triwulan T, dan Ismu Gunadi Widodo,Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, (jakarta: kencana 2011), hlm, 267.

Lutfiah Rohimah, "Perlindungan Hukum Terhadap TKI di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum slam", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakart, (2012).

Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 82.

Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 106.

Wisnu Karwiyan, "Perlindungan TKI di Luar Negeri Oleh BP3KI Yogyakarta pada Masa Pra Penempatan", Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

C. Lain-lain

http://www.bnp2tki.go.id/read/9511/Jumlah-TKI-Asal-Jabar-Terbanyak-Dibandingkan-Daerah-Lain.html

Sumber aplikasi *ktkln-bnp2tki* diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Maguwoharjo Yogyakarta pada tanggal 20 november 2017

www.harianjogja.com/baca/2009/07/10/tki-informal-ke-malaysia-dihentikan

http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2011/01/teori-kewenangan.html

http://bengkeltulis-saddamcahyo.blogspot.co.id/2014/06/makalah-problematika-pekerja-migran.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja#Berdasarkan_penduduknya

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Nasional_Penempatan_dan_Perlindungan_Tenaga_Kerja_Indonesia

https://insertpoin.blogspot.co.id/2016/05/makalah-perlindungan-hukum-terhadap.html

Pusat sumber daya buruh migran, rujukan informasi Tenaga Kerja Indonesia., dikutip pada tanggal 20 Desember 2017

http://www.lpkkorindo.com/2012/07/apa-itu-pptkismari-mengenal-lebih-jauh.html

Subbag Umum dan Kepegawaian Disnakertrans KP

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Wawancara dengan Bapak Susilo, Bapak Amry dan Bapak Agus

Bapak Amry

bapak Agus

Bapak Susilo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permohonan Recome Paspor dan ID CTKI

PT. HAENA DUTA CEMERLANG

Jl. Duta Asri VI No. 15 Medan Satria - Bekasi
Telp. 021 - 87784191, 021 - 87784190 - 91282311 Fax. 021 - 87784190
e-mail : haenacemerlang@yahoo.com

Nomor : 117 / PRPP-ID / HAENA-DIY/IV/2018
Lamp :
Hal : Permohonan Rekomendasi Pembuatan Paspor Dan ID CTKI

Kepada Yth,
Yth. Kepala Dinas Sosial Nakertrans Kab. Kulon Progo
Di KULON PROGO

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi pembuatan paspor dan ID untuk Tenaga kerja Indonesia yang akan kami tempatkan pada perusahaan INSTRUMENT TECHNOLOGY (JOHOR) SDN BHD sebagai operator Production sebanyak 2 (dua) orang daftar nama calon tenaga kerja Indonesia sebagai berikut :

No.	NAMA	L/P	Tempat & Tgl Lahir	Ket	Pend.	Alamat
1	Rumiyati	p	Kulon progo, 08 Agustus 1987	Baru	SMP	Belik Rt/Rw . 12/06 Demangrejo Sentolo Kulon Progo Yogyakarta
2	Tatik Sutanti	p	Kulon Progo, 23 Mei 1991	Baru	SMK	Kalikepek RT/Rw. 34/15 Giripeni Wates Kulon Progo Yogyakarta

Demikian permohonan ini kami sampaikan , atas perhatian dan bantuanya serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Rumiyati : Bisa bahasa ? ya lhi sykey
Tatik :

Yogyakarta, 27 April 2018
Hormat Kami,

HAE

Mardiyono
Direktur

560/1230 8-5-18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Surat Ijin Pengerahan SIP

BADAN NASIONAL
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
DEPUTI BIDANG PENEMPATAN

Jalan MT. Haryono Kav. 52 Gedung A Jakarta Selatan - 12770, Telp.: (021) 7981205 Fax (021) 7981205
PO BOX 4451 JKTS, Website : www.bnp2tki.go.id

Jakarta, 04 April 2018

: B. 160/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018
npiran :
erihal : **SURAT IZIN PENGERAHAN (SIP)**

Kepada Yth.
Direktur Utama
PT. HAENA DUTA CEMERLANG
JL. DUKUH VI NO.45 RT.008/002 KEL.DUKUH KEC. KRAMAT JATI, JAKTIM

Menunjuk surat saudara nomor : 005/SIP/HDC-JOG/IV/2018, tanggal 02 April 2018 tentang Permohonan Penerbitan Surat Izin Pengerahan (SIP) dan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor : 22 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 378 Tahun 2014, maka :

Nama Perusahaan	:	**PT. HAENA DUTA CEMERLANG**
SIPPTKI	:	KEP.348/MEN/X/2009
Nama Penanggung Jawab	:	DEDE BAHRUDIN
Jabatan	:	Direktur Utama
Mitra Usaha/Agency	:	INSTRUMENT TECHNOLOGY (JOHOR) SDN BHD
No. dan Tgl. Legalisasi JO	:	A-6083/KONS-JB/I/2018 tanggal 29 Januari 2018
Negara Tujuan	:	MALAYSIA
Jumlah Permintaan	:	100 orang

Diberikan izin untuk melakukan perekrutan di Provinsi DI YOGYAKARTA, sebagai berikut :

No	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L&P	
1	Production Operator	0	16	0	16

Masa Berlaku : 04-04-2018 s.d. 04-10-2018

Selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan dimaksud, agar Saudara :

1. Melakukan pengurusan ke Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi DI YOGYAKARTA untuk mendapatkan alokasi Calon TKI dan Surat Pengantar Rekrut ke Kabupaten/Kota
2. Memperpanjang masa berlaku SIP apabila kebutuhan Calon TKI belum terpenuhi dan jangka waktu Job Order/Demand Letter/Visa Wakalah masih berlaku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Permohonan Penerbit SPR

Nomor : 028/SPR/HDC-JOG/IV/2018
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penerbitan SPR**

..... 09 April 2018

Kepada Yth
Kepala Dinas DISNAKER PROVINSI YOGYAKARTA
Di tempat

Berdasarkan pengesahan Surat Ijin Pengerahan (SIP) Nomor : **B. 160/SIP-00/PEN-P2P/IV/2018** tanggal **04 April 2018** bersama ini kami mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Pengantar Rekrut (SPR) untuk wilayah rekrut sebagaimana rincian sebagai berikut :

NO	Jabatan	Jenis Kelamin			Jumlah
		L	P	L&P	
1	Production Operator	0	16	0	16

Dapat direkrut di Kabupaten/ Kota tersebut di bawah ini:

1	BANTUL	5	SLEMAN
2	GUNUNG KIDUL	6	YOGYAKARTA
3	KULONPROGO		
4	SLEMAN		

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR UTAMA
PT.HAENA DUTA CEMERLANG

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

82 kasus TKI tahun 2016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9	10-Feb-16	PT Risalty Sma Bersama	BPTKIS		Hrahsu Ulsoma		Jalan Dk304 Klapa Lapan Nipkin	Malaysia	PT RBB	PHK	Mohon Bantuan Proses Klaim asuransi PHK, TKI a.n Hrahsu Ulsoma yang Di PHK sebelum masa kontrak kerja selesai	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat Surat Rekomendasi Klaim Asuransi atas nama Hrahsu Ulsoma yang ditujukan kepada pihak asuransi ASTINDO dan Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait
10	11-Feb-16	PT Risalty Sma Bersama	BPTKIS		Khusna Al Mubarokah		gandu RT. 04/06 Tanjungsari pertanahan Kebumen	Malaysia	PT RBB	Un-Fit	Mohon Bantuan Proses Klaim asuransi TKI A.n Khusna Al Mubarokah yang dipulangkan karena UNFIT.	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat Surat Rekomendasi Klaim Asuransi atas nama Khusna Al Mubarokah yang ditujukan kepada pihak asuransi ASTINDO dan Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait
11	16-Feb-16	Suparsono	Suami	Dusun Karangan Kidul RT. 70 Kecamatan prandakan Bantul	Nunni Nurlaena		Dusun Karangan Kidul RT. 70 Kecamatan prandakan Bantul	Arab Saudi		Trafiking/Ilegal	TKI An. Nunni Nurlaena minta dipulangkan yang mana dibawangkat ke Jeddah Saudi Arabia dijualdir secara Ilegal oleh sponsornya	Bisa segera Dipulangkan	Langsung	SELESAI	Pada tanggal 16 februari 2016 melakukan klarifikasi kedatangan kabupaten bantul, ke pelusk orandakan bantul dan kecamatan kasak suprasono selaku saum dari TKI a.n Nunni nerelana guna mendatasi penyalur/yang memberangkatkan YBS. Dan hasil dari klarifikasi tersebut adalah bahwa benar bahwa YBS diberangkatkan secara ilegal, dan pihak BPTKI Yogyakarta telah membuat laporan perihal tersebut ke Polda DIY. Pada tanggal 19-02-2016 bersurat ke Konjen RI Jeddah perihal permohonan bantuan untuk proses kepulangan TKI A.N Nunni nerelana agar bisa Sampai Kemdonesia. Dan Atas kerja keras pihak KJRI Jeddah YBS berhasil dipulangkan Ke Indonesia pada hari kamis tanggal 25-02-2016 melalui bandarakhing abdul Aziz Jeddah pukul 00:15 waktu setempat dan tiba dibandara adisucipto Yogyakarta pada hari yang sama jam 20:16 WIB. BPTKI Yogyakarta memfasilitasi Penjemputan dan Pengantaran Saudari nunni Nerelana Ke rumah.
12	17-Feb-16	Novie Vilanti	Anak Kandung		Lisiani		Kalurahan Pakka Dio Pangan Magetan/Jarak desak jaman	Malaysia		Putus Komunikasi	TKI An Lisiani Putus Hubungan komunikasi dengan pihak keluarga pada tanggal 15 feb 2016.	bisa komunikasi kembali	Langsung	SELESAI	Saudari Novie Vilanti sudah bisa berkomunikasi lagi dengan Ibu Lisiani pada kamis 18 februari 2016. Dikerangkan saudari Novie Vilanti bahwa Ibu Lisiani sempat putus komunikasi dengan pihak keluarga dikarenakan YBS Sakit dan harus rawat inap di Rumahsakit sehingga Tidak bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga di Indonesia (berdasar surat Pernyataan).
13	17-Feb-16	PT Sukses Mandiri Utama			Amma Nila Shofi		Bungkal RT. 04/02 bungin cedong demak	Malaysia	PT SMU	Un-fit	Mohon Bantuan Proses Klaim Asuransi TKI A.n Amma Nila Shofi yang dipulangkan Karena Unfit	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat surat Rekomendasi Klaim asuransi atas nama Amma Nila Shofi yang ditujukan kepada pihak asuransi Kotadin. Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait
14	25-Feb-16	Sriwandari	Anak Kandung		Elisa Wulandari		Lampangan RT 16 Mantup Kaluwiko Kangkalanan Bantul DIY	Malaysia	PT SMU	TKI Minta Dipulangkan	TKI an Elisa Wulandari minta dipulangkan	Bisa segera Dipulangkan	Langsung	SELESAI	Jadwal mediasi Jumat 4 maret 2016. Dan hasil dari mediasi antara Saudara minandar dan pihak PT SMU yang diwakili oleh Didik wijanarko diperoleh kesepakatan bahwa Pihak PT SMU akan mengurus Proses kepulangan TKI an. Elisa Wulandari, dikarenakan saudari elisa wulandari yang meminta Dipulangkan ke Inaoeesia maka pihak keluaga diharuskan membayar untuk biaya proses kepulangan sebesar antara 7 juta sampai 9 juta rupiah (besaran biaya proses belum bisa dipastikan karena masih akan dihitung), dan pihak keluarga menyanggupi dengan pembayaran dicicil. Saudari Elisa Wulandari telah sampai dirumah pada tanggal 17 maret melalui bandara Adisucipto yogyakarta dan telah dijemput pihak keluarga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

16	23-Feb-16	PT Dian Yogya Perdana			Fathur Rohman		Tambakmulangan RT. 01/05 Tambakmulangan kebumen Jawatengah	Malaysia	PT Dian Yogya Perdana	Meninggal Dunia	Mohon bantuan proses klaim asuransi TKI Meninggal dunia TKI ana Fathur Rohman. Dikeluarkan kecelakaan lalulintas	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat surat rekomendasi atas nama Fathur Rohman yang ditujukan kepada asuransi PT Asiindo. Surat Rekomendasi sudah dikirimkan kepada pihak yang bersangkutan
17	25-Feb-16	KBRI Singapura			Muhrusun		Jukuh Karang tengah RT. 01/05 kebumen jawatengah	Malaysia		Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an Muhrusun sampai di rumah duka	Jenazah sampai dirumah duka	Surat	SELESAI	Jenazah TKI An. Muhrusu telah sampai dirumah duka di dusun karang tengah RT. 01/05 kebumen jawatengah. dan telah disarah terimakan kepada pihak keluarga beserta uang santunan dari BNP2TKI sebesar Rp. 2500.000 (berdasar berita serah terima)
18	26-Feb-16	PT Rizakky Sina Bersama	PPTKIS		Eri Nurcahyaqi		Jengkok RT. 03/01 Ayah Kebumen Jawa Tengah	Malaysia	PT RSB	Un-fit	Mohon Bantuan Proses Klaim asuransi TKI An. Eri Nurcahyaqi yang dipulangkan karena UNFIT forema.	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat Surat Rekomendasi Klaim Asuransi atas nama Eri Nurcahyaqi yang ditujukan kepada pihak asuransi ASTINDO. Surat rekomendasi sudah disarahkan kepada pihak yang terkait
19	26-Feb-16	PT Sukamulia Mandiri Agung	PPTKIS		Sawiyati, Agus Supriyadi, Makhmudin, Dedy Kurniawan, Rian Mediana, Nanang Kushardiyanto		Wagen Jawa tengah	Malaysia	PT SMA	Pwk	Mohon bantuan Proses klaim asuransi Pwa Atas nama Sawiyati, Agus Supriyadi Makhmudin Dedy Kurniawan, Rian Mediana, Nanang Kushardiyanto	Asuransi Cair	Langsung	SELESAI	Membuat Surat Rekomendasi Klaim Asuransi atas nama Sawiyati, Agus Supriyadi Makhmudin Dedy Kurniawan, Rian Mediana, Nanang Kushardiyanto yang ditujukan kepada pihak asuransi ASTINDO. Surat rekomendasi sudah disarahkan kepada pihak yang terkait.
20	26-Feb-16	Konjen RI Jeddah			Tegadino bin Samawijaya Tamesis		Karangpucur RT. 04/02 Adipala Cilacap jawatengah	Arab Saudi		meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an Ilgadino bin samawijaya Tamiya samosi di rumah duka	Jenazah sampai dirumah duka	Langsung	SELESAI	Jenazah Ilgadino bin samawijaya Tamesis sampai di rumah duka di Karangpucur RT. 04/02 Adipala Cilacap jawatengah pada tanggal 26 februari 2016 dan telah disarah terimakan kepada pihak keluarga(berdasar berita serah terima)
21	08 Maret 2016	KBRI Kuala Lumpur			Dramsiti	08254539	Desa Rejosari kec Gandrung mangu cilacap jawatengah	Malaysia	—	Pulang Kekumakan	Mohon bantuan penelusuran pihak keluarga TKI Dramsiti (yang berasalmat Desa Rejosari kec Gandrung mangu cilacap jawatengah) YBS ditampung di shelter KBRI Kuala Lumpur atas aduan dianiaya majikan dan gaji belum dibayar dan kasus YBS sedang ditangani/diselidiki oleh kepolisian Desa Malaysia.	Bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga	Surat	SELESAI	Karena pihak keluarga berada di wilayah jawatengah maka kasus Pengaduan tersebut dilimpahkan ke BP2TKI Semarang.
22	15 Maret 2016	KONJEN RI Hongkong			Mustajab	86114768	RT Wanadri RT. 02/02 Rawang Banjarnegara Jawatengah	Hongkong	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Mustjab (yang meninggal karena sakit) sampai rumah duka di RT Wanadri RT. 02/02 Rawang Banjarnegara Jawatengah	Mohon dibantu proses pemulangan jenazah	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Mustjab sampai Rumah duka di Wanadri RT. 02/02 Rawang Banjarnegara Jawatengah pada tanggal 17 maret 2016 dan telah disarah terimakan kepada pihak keluarga (berdasar berita serah terima)
23	15 Maret 2016	KBRI Kuala Lumpur			Sugiatmi	86114772	Dsn Gambira Rt 003/006 Kec Kaligondang Kab Purbalingga Jawatengah	Malaysia	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Sugiatmi (yang meninggal karena sakit) sampai rumah duka di Dsn Gambira Rt 003/006 Kec Kaligondang Kab Purbalingga Jawatengah	Mohon dibantu proses pemulangan jenazah	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Sugiatmi telah sampai rumah duka di Dsn Gambira Rt 003/006 Kec Kaligondang Kab Purbalingga Jawatengah dan telah disarah terimakan kepada pihak keluarga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

25	01-Apr-16	KBRI Bandar Seri Begawan	—	Limpang 330-43 Kampong Kawasan Diplomatik , Bn Kebangsaan, Mukim Kianggeh Brunei	Wagimin Ngadimin	[illegible]	Cilacap Purwokerto Gandrungmangu Cilacap Jawa Tengah	Brunei Darussalam	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Wagimin Ngadimin sampai di rumah duka	Jenazah Sampai di rumah duka di Cisumur Purwodadi Gandrungmangu Cilacap Jawa Tengah	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Wagimin Ngadimin telah sampai di rumah duka pada tanggal 19 Maret 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga beserta santunan dari BNP2TKI sebesar Rp. 2.500.000. (Berdasarkan Berita Acara Serah Terima)
26	01-Apr-16	PT Dian Yagya Perdana	PPTKIS	Jl. Ringroad Selatan No. 1 Sorosejan Panggungharjo Yogyakarta	Marsono	[illegible]	Murarak	PT Dian Yagya Perdana	Meninggal Dunia	Mohon bantuan Proses Klaim asuransi TKI meninggal dunia An. Marsono (Meninggal dunia disebabkan Kecelakaan Lalulintas)	Rekomendasi proses klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan Surat rekomendasi klaim Asuransi meninggal dunia TKI an. Marsono, Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
27	05-Apr-16	PT Sukamulia Mandiri Agung	PPTKIS	Jl. Ring Road Selatan No. 3 Panembahan PG Madubomo Yogyakarta 55182	Ahmad Muhlisun	[illegible]	Malaysia	PT Sukamulia Mandiri Agung	PWE	Mohon bantuan proses klaim PWE sebelum masa perjanjian kerja berakhir TKI an. Ahmad Muhlisun	Rekomendasi proses klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan Surat rekomendasi klaim asuransi PWE TKI an. Ahmad Muhlisun. Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait
28	06-Apr-16	PT Sukamulia Mandiri Agung	PPTKIS	Jl. Ring Road Selatan No. 3 Panembahan PG Madubomo Yogyakarta 55182	Rudiyanto, Rahmad Ajri Widodo, Suntoro, Muhkamad Danajat, Agus Jumanto, Munasib, Warsim Susanto Bn Dasim Santam, Fajar Ida Maghudi, Rasman Bin Hendri Purniawan	[illegible]	Malaysia	PT Sukamulia Mandiri Agung	PWE	Mohon bantuan proses klaim PWE sebelum masa perjanjian kerja berakhir TKI an. Rudiyanto, Rahmad Ajri Widodo, Suntoro, Muhkamad Danajat, Agus Jumanto, Munasib, Warsim Susanto Bn Dasim Santam, Fajar Ida Maghudi, Rasman Bin Hendri Purniawan	Rekomendasi proses klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan Surat rekomendasi klaim asuransi untuk TKI an. Rudiyanto, Rahmad Ajri Widodo, Suntoro, Muhkamad Danajat, Agus Jumanto, Munasib, Warsim Susanto Bn Dasim Santam, Fajar Ida Maghudi, Rasman Bin Hendri Purniawan. Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait
29	10-Apr-16	Kunjan Bi Johor Bahru	—	No. 46 Jalan Taat 80100 Johor Bahru	Saeful Amir	[illegible]	Malaysia	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Saeful Amir meninggal dunia dikarenakan tanah longsor (sampai di rumah duka di Ds Pucung Lor Kec Kroya Kab Cilacap Jawa Tengah	Jenazah Sampai di rumah duka di Ds Pucung Lor Kec Kroya Kab Cilacap Jawa Tengah.	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Saeful Amir telah sampai di rumah duka pada tanggal 10 April 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga. (Berdasarkan Berita Acara Serah Terima)
30	11-Apr-16	KBRI Kuala Lumpur	—	No 233 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Malaysia	Selamet Haryoko	[illegible]	Malaysia	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Selamet Haryoko (meninggal dunia dikarenakan Thoracic And Abdominal Injury) sampai rumah duka di Cisumur Rt. 02/04 Gandrungmangu Cilacap Jawa Tengah.	Jenazah Sampai di rumah duka di Cisumur Rt. 02/04 Gandrungmangu Cilacap Jawa Tengah.	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Selamet Haryoko telah sampai di rumah duka pada tanggal 13 April 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga. (Berdasarkan Berita Acara Serah Terima)
31	12-Apr-16	PT Nusma Duta Cemerlang	—	Jl. Raya nagrak – Sirih km. 11 Kalisirih Bantuan Suman Dri	Ika Setyawati	[illegible]	Malaysia	PT Nusma Duta Cemerlang	Klaim Asuransi	Mohon bantuan proses Klaim Asuransi Kecelakaan Lalulintas TKI an. Ika Setyawati.	Rekomendasi proses klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim Asuransi Kecelakan Lalulintas TKI an. Ika Setyawati. Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

33	13-Apr-16	PT Sukamulia Mandiri Agung	—	Jl. Ring Road Selatan No. 3 Ponggunan RT. Maguwoharjo Yogyakarta 55282	Wendy Lisdio	4746[illegible]	Pingir Jl. Lintas Lahat Bunga Desa Yogyakarta	Malaysia	PT Sukamulia Mandiri Agung	Un-Fit	Mohon bantuan proses klaim asuransi Unfit Medical Check Up Foneme Malaysia TKI an. Wendy Lisdio	Rekomendasi proses Klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan Surat rekomendasi klaim asuransi unfit TKI an. Wendy Lisdio. Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
34	16-Apr-16	Ana Widuk Lestari	TENAN	Cendoan UH-16/577 RT. 33/08 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta	Muhamad Usadak	4347[illegible]19	Dusun Jopit 028/010 Kalipondo Gambang Banyuwangi Jawa Timur	Malaysia	PT Adila Presidifarindo Duta	Pekerjaan dan gaji Tidak Sesuai PK	Penempatan di Malaysia dan jam kerja tidak sesuai dengan PK (Perjanjian Kerja)	Pekerjaan Sesuai PK	Telepon	SELESAI	Hasil Klarifikasi tersebut Kakwa Tegal berkerja TKI an. Mohamad Usadak sekarang masih satu Perusahaan dengan HSL WHOLENESS SDN BHD, HSL dimintai untuk menunggu hingga gaji dan rincian gaji diterima dari Hal tersebut PT Adila Presidifarindo tahu rincian gaji tersebut sesuai dengan PK atau tidak, hal tersebut untuk dasar tindak lanjut langkah selanjutnya menurut perkembangan informasi yang didapat dari PT Adila Presidifarindo Duta menjelaskan bahwa Gaji sudah sesuai dengan PK
35	20-Apr-16	PT Sahara Fajarindo Corporation	PPTKIS	Gruhtunuh No. 01 Trunuh Klaten Selatan Klaten Jawa Tengah	Mei Pasawati	8[illegible]2[illegible]8	Goren Rt. Bangun Rejo Kecilton Banma Yogyakarta	Malaysia	PT Sahara Fajarindo Corporation	Un-fit	Mohon bantuan proses klaim asuransi Unfit Medical Check Up Foneme Malaysia TKI an. Mei Pasawati	Rekomendasi proses Klaim asuransi	Langsung	SELESAI	Memberikan Surat rekomendasi klaim asuransi unfit TKI an. Mei Pasawati Surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
36	25-Apr-16	KBRI Kuala Lumpur	—	233 B. Tun Razak Kuala Lumpur Malaysia	Prisono Bin Rohadi	KT123560	Jipang RT. 05/04 Kec. Karang Lewi Kab. Banyumas Jawa Tengah	Malaysia	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Prisono Bin Rohadi sampai dirumah duka	Jenazah sampai dirumah duka di Jipang RT. 05/04 Kec. Karang Lewi, Kab. Banyumas Jawa Tengah	Surat	SELESAI	Jenazah TKI an. Prisono Bin Rohadi telah sampai di rumah duka pada tanggal 27 April 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga Beserta uang santunan sebesar Rp.2,500.000 dari BNP2TKI. (Berdasarkan Berita Acara Serah Terima)
37	27-Apr-16	Mundiatmo	Asah Kandung	Kasuran RT. 03/28 Margodadi Seyegan Sleman DIY	Mundi Jayanti	8[illegible]1[illegible]412	Kasuran RT. 03/28 Margodadi Seyegan Sleman DIY	Malaysia	PT Sukses Mandiri Utama	TKI Minta Dipulangkan	TKI an. Mundi Jayanti Ingin dipulangkan.	Bisa segera pulang ke rumah	Langsung	SELESAI	Berdasarkan hasil mediasi yang dilakukan pada tanggal 04 mei 2016 pihak keluarga dan pihak PT SMU sepakat bahwa biaya untuk pulang TKI an. Mundi Jayanti adalah sebesar Rp. 6000.000. dan Proses pemulangan membutuhkan waktu 2 minggu. Mundi jayanti telah sampai di rumah pada tanggal 18 mei 2016
38	01 Mei 2016	PT Mardel Anugerah Internasional	PPTKIS	Jl. Raya Jogja Solo Km 11Kalitirto Berbah Sleman DIY	Martiana Rojiyah	4T344[illegible]	Tegalmulyo RT. 04/04 Kepanjen Dolanggo Kitaen Jawa Tengah	Malaysia	PT Mandiri Anugerah Internasional	Un-fit	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi TKI Unfit Medical Check Up Foneme Malaysia. TKI an. Martiana Rojiyah	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi Unfit TKI an. Martiana Rojiyah. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi Unfit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait
39	01 Mei 2016	PT Karyasama Mitra Sejati	PPTKIS	Jl. Kawaeri No. 27 Kebumen Jawa Tengah	Siti Nurosingsih	4742[illegible]	Subutan RT. 06/02 Purwodadi Purworejo Jawa Tengah	Malaysia	PT Karyasama Mitra Sejati	TKI Sakit	Mohon bantuan klaim asuransi TKI Sakit an. Siti Nurosingsih	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi TKI Sakit an. Siti Nurosingsih. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi sakit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait
40	01 Mei 2016	PT Mardel Anugerah Internasional	PPTKIS	Jl. Raya Jogja Solo Km 11Kalitirto Berbah Sleman DIY	Enggarsari Hastuksita	4T348[illegible]	Jlaranggan RT. 03/11 Makrak Karanganyar Jawa Tengah	Malaysia	PT Mandiri Anugerah Internasional	Un-Fit	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi Medical Unfit Check Up Foneme Malaysia TKI an. Enggarsari Hastuksita	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi TKI Unfit an. Enggarsari Hastuksita. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi Unfit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait
41	01 Mei 2016	PT Haema Duta Cemerlang	PPTKIS	Jl. Raya Jogja Solo Km 11Kalitirto Berbah Sleman DIY	Sidik Prasetyo	4S122[illegible]	Temuwuh RT. 07 Temuwuh Dlingo Bantul DIY	Malaysia	PT Haema Duta Cemerlang	Kecelakaan Kerja	Mohon bantuan klaim asuransi kecelakan kerja TKI an. Sidik Prasetyo	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi Kecelakaan kerja TKI an. Sidik Prasetyo. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi Kecelakaan kerja sudah diberikan kepada pihak yang terkait
42	04 Mei 2016	Dwi Prihnowati	TKI yang bersangkutan	Ponggolan RT. 01/04 Batuwarno Wonogiri Jawa Tengah	Dwi Prihnowati	4T014424	Ponggolan RT. 01/04 Batuwarno Wonogiri Jawa Tengah	Singapura	—	TKI Sakit	Mohon bantuan klaim asuransi TKI Sakit an. Dwi Prihnowati	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi TKI Sakit an. Dwi Prihnowati. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi sakit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
43	11 Mei 2016	PT Bulanta Budi Prima	PPTKIS	Jl. Punggo Sedayu No. 12 RT. 10/04 Tirtoh Nglamesi Madiun Jawa Tengah	Yani	4T463[illegible]	Sangkah Dk. Ko RT. 43/00 Singading Sardoni Bantul DIY	Malaysia	PT Bulanta Budi Prima	Un-fit	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi Medical Unfit Check Up Foneme Malaysia TKI an. Yani	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi Klaim asuransi TKI Unfit an. Yani. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi Unfit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

45	11 Mei 2016	PT Kalanca Buah Prima	Pemasok	Jl. Bunggan Sedayu No. 13 RT. 05/RW Timoh Ngramas Madiun Jawa Tengah	Khulaimatul Hosanudin	ATM01194	Thamsi RT. 03/RW Andong Andong Boyolali Jawa Tengah	Malaysia	PT Kalanca Buah Prima	Lain-lain	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi Sindikat Unit. Check Up Forsema Malaysia TKI an. Khulaimatul Hosanudin	Bantuan Proses Klaim Asuransi.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi TKI untuk an. Khulaimatul Hosanudin. Dan Surat rekomendasi Klaim asuransi Unit Sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
46	12 Mei 2016	KBRI Seul Korea Selatan	—	382 Hoehwa-dong-ro Youngdeungpo-ku Seul 150-896 Korea selatan	Suratno	ASAA8430	Badamsia RT. 5/4 Rakit Banjarnegara JawaTengah	Korea Selatan	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an. Suratno (meninggal karena kecelakaan kerja). Sampai di rumah duka Badamsia RT. 5/4 Rakit Banjarnegara JawaTengah.	Fasilitas Guna kelancaran Kepulangan Jenazah TKI an. Suratno	Email	SELESAI	> Memberikan fasilitas yang di perlukan guna kelancaran kepulangan jenazah TKI Suratno sampai Di rumah duka. Dan Jenazah TKI an Suratno sampai di Rumah duka Badamsia RT. 5/4 Rakit Banjarnegara JawaTengah pada tanggal 13 mei 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga beserta uang santunan dari BNP2TKI sebesar Rp. 2.500.000.
47	13 Mei 2016	Dimas Aji Prasetya	TKI yang bersangkutan	Nambongan RT. 03/31 Tlogoadi Mlati Sleman DIY	Dimas Aji Prasetya	ASA82531	Nambongan RT. 03/31 Tlogoadi Mlati Sleman DIY	Malaysia	PT Adila Prestifarindo Duta	TKI minta dipulangkan	TKI an. Dimas Aji Prasetya minta dipulangkan tanpa biaya karena sakit dan pekerjaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja, dan Sjaah dan akta kelahiran yang di tahan PT Adila Prestifarindo Duta untuk dikembalikan	Segara untuk dipulangkan dan Sjaah, akta lahir dikembalikan.	SMS	SELESAI	Melakukan Klarifikasi ke PT Adila Prestifarindo Duta. Dan Hasil dari klarifikasi adalah bahwa PT Adila Prestifarindo Duta akan mengusahakan untuk kepulangan TKI Dimas Aji Prasetya. TKI an. Dimas Aji Prasetya telah Sampai di Indonesia pada tanggal 28 mei 2016. Dengan rincian untuk tiket biaya sendiri dan biaya lain-lain sebesar 700 ringgit di talangi oleh PT..
48	16 Mei 2016	Mitu Robiyati	Kakak Kandung	Tegal Puho RT. 10/05 Brajan Prambanan Klaten Jawa Tengah	Murni Rahayu	ASA8584	Sidodawa RT. 13/07 Brajan Prambanan Klaten Jawa Tengah	Malaysia	PT Tenlawani Indah Abadi	TKI minta dipulangkan	TKI an. Murni rahayu kabur dari tempat kerja karena pekerjaan tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan sekarang berada di KBRI Kuala Lumpur. YBS minta untuk di pulangkan ke Indonesia.	segara untuk dipulangkan	Langsung	SELESAI	> Melakukan Klarifikasi ke LPK World Cruise Jl. Raya Gamping Ambarketawang Sleman selaku perekrut TKI Murni Rahayu dan selanjutnya di lakukan mediasi Pada tanggal 20 mei 2016. > Hasil dari klarifikasi tersebut adalah benar bawa LPK Word Cruise yang merekrut TKI an. Murni Rahayu dan di berangkatkan Melalui PT Tenlawani Indah Abadi. Dan akan diadakan mediasi pada tanggal 20 mei 2016 > Hasil dari mediasi yang dilakukan pada tanggal 20 mei 2016 menghasilkan kesepakatan bawa LPK Word Cruise (di wakili oleh Singgih Wahyodi) bertanggung jawab dalam proses pemulangan TKI an. Murni Rahayu dan Biaya proses akan ditanggung oleh LPK Word Cruise. TKI telah sampai dirumah beralamat di Brajan Prambanan Klaten Jawa tengah.
49	17 Mei 2016	Elpiyah	TKI yang bersangkutan	Manggisan Juma RT. 05/01 Mundul Moyotengah Wonosobo Jawa Tengah	Elpiyah	ATM7[illegible]	Manggisan Juma RT. 05/01 Mundul Moyotengah Wonosobo Jawa Tengah	Hongkong	PT Putra Bragas Mandiri	Pekerjaan Tidak Sesuai PK	TKI an. Elpiyah pulang ke Indonesia dikarenakan Pekerjaan tidak sesuai dengan PK. dan Uang Intermisnya diambil Agen Hongkong (1,1000 HK)	Dibebaskan dari Tuntutan ganti rugi biaya Proses.	Langsung	SELESAI	>Melakukan Klarifikasi ke PT Bragas Putra Mandiri. Hasil dari klarifikasi benar bahwa YBS berangkat melalui PT Putra Bragas mandiri, dan Pihak PT Bragas Putra Mandiri Menyatakan tidak akan memintа ganti rugi biaya proses kepada yang bersangkutan.
50	17 Mei 2016	Tugiyati	TKI yang bersangkutan	Jl Angkatan 45 no 25 Drumi Kota RT. 04/07 Wonosobo Timur Wonosobo Jawa Tengah	Tugiyati	ATT7[illegible]	Jl Angkatan 45 no 25 Drumi Kota RT. 04/07 Wonosobo Timur Wonosobo Jawa Tengah	Hongkong	PT Putra Bragas Mandiri	Pekerjaan Tidak Sesuai PK	TKI an. Tugiyati pulang ke Indonesia dikarenakan Pekerjaan tidak sesuai dengan PK. dan Uang Intermisnya diambil Agen Hongkong (6500 HK)	Dibebaskan dari Tuntutan ganti rugi biaya Proses PT Putra Bragas Mandiri.	Langsung	SELESAI	>Melakukan Klarifikasi ke PT Bragas Putra Mandiri. Hasil dari klarifikasi benar bahwa YBS berangkat melalui PT Putra Bragas mandiri, dan Pihak PT Bragas Putra Mandiri Menyatakan tidak akan memintа ganti rugi biaya proses kepada yang bersangkutan.
51	20 Mei 2016	KBRI Kuala Lumpur	—	233 Jalan Tun Razak 50400 Kuala Lumpur Malaysia	Sukirah	—	Arsadimaja RT. 01/13 Pamujan Teluk Purwokerto Selatan Jawa Tengah	Malaysia	—	Meninggal Dunia	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenazah TKI an Sukirah yang meninggal dunia karena Lakit.	Fasilitas Guna kelancaran Kepulangan Jenazah TKI an. Sukirah	Email	SELESAI	> Memberikan fasilitas yang di perlukan guna kelancaran kepulangan TKI an. Sukirah sampai dirumah duka > TKI an Sukirah sampai dirumah duka di Arsadimaja RT. 01/13 Pamujan Teluk Purwokerto Selatan Jawa Tengah pada tanggal 21 mei 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga beserta dengan uang santunan dari BNP2TKI sebesar Rp. 2.500.000.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

No	Tgl Kasus Masuk	Nama Kasus Masuk	Status	Alamat Kasus Kasus Berada di Malaysia	Nama Klaim	No.	Alamat Kasus di Indonesia Kabupaten/Kota Provinsi Negara Asal	Negara	Nama Pemberi Kerja	Status	Permasalahan pendahuluan TKI dan keluarga yang meninggal di mana kasusnya sama	Penyelesaian sementara dan tuntutan			Penyelesaian TKI dan keluarga dengan Bukti Kesepakatan/Kesepahaman Bersama Antara Pelaksana Lapangan Dinas Tenaga Kerja Tanggal 19 Juni 2016, dan hasil akhirnya sampaikan kepada ahli keluarga
54	08 Juni 2016	Sriyanto	TKI yang bersangkutan	Pugaran RT. 01/01 Tegaksari Weru Sukoharjo Jawa Tengah	Sriyanto	4764047	Pugaran RT. 01/01 Tegaksari Weru Sukoharjo Jawa Tengah	RRC	PT. Kesatuan Pelaut Indonesia / Mutiara Sakti Jaya	Gaji tidak dibayar	TKI an. Sriyanto telah habis kontrak selama 2 tahun. Tetapi gaji selama 2 tahun tersebut belum dibayarkan.	Gaji selama 2 tahun dan bonus dibayar penuh.	Langsung	SELESAI	Karena KTKLN diterbitkan di BNP2TKI dan dikeranglakan agen diskanta (PT. Kesatuan Pelaut Indonesia / Mutiara Sakti Jaya). Maka kasus tersebut dilimpahkan ke BNP2TKI. Berdasar surat pelimpahan nomor B.705/BP3TKI-B/PP/IV/2016. Dan surat pelimpahan beserta dengan berkas pendukung sudah di kirim ke BNP2TKI
54	20 Juni 2016	Najibullah	TKI yang bersangkutan	Kabirokan Kulon Sendangsari Pajangan Bantul DIY	Najibullah	4770[illegible]112	Kabirokan Kulon Sendangsari Pajangan Bantul DIY	Malaysia	PT DKR Bantul/ Origa synergy	Dokumen disahan PPTKIS	TKI an. An. Najibullah sudah habis kontrak selama 2 tahun, akan mengambil jaminan berupa Ijazah dan akte lahir. Akan tetapi PT DKR cabang Bantul yang memberangkatkan YBS telah tutup. Dan YBS meminta bantuan untuk mencari Ijazah dan Akte kelahiran tersebut.	Ijazah dan Akte kelahiran bisa kembali	Langsung	SELESAI	Melakukan klarifikasi ke PT DKR cabang Bantul. Hasil dari tersebut adalah Ijazah dan akte kelahiran dapat diambil di kantor bagian pengambilan berkas PT DKR. Dan Berkas YBS sudah diambil.
55	20 Juni 2016	Dio Agasa	TKI yang bersangkutan	Ndagan Pinggir RT. 01/00 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul DIY	Dio Agasa	47[illegible]112	Ndagan Pinggir RT. 01/00 Sidomulyo Bambanglipuro Bantul DIY	Malaysia	PT DKR Bantul/ Origa synergy	Dokumen disahan PPTKIS	TKI an. An. Dio Agasa sudah habis kontrak selama 2 tahun, akan mengambil jaminan berupa Ijazah dan akte lahir. Akan tetapi PT DKR cabang Bantul yang memberangkatkan YBS telah tutup. Dan YBS meminta bantuan untuk mencari Ijazah dan Akte kelahiran tersebut.	Ijazah dan Akte kelahiran bisa kembali	Langsung	SELESAI	Melakukan klarifikasi ke PT DKR cabang Bantul. Hasil dari tersebut adalah Ijazah dan akte kelahiran dapat diambil di kantor bagian pengambilan berkas PT DKR. Dan Berkas YBS sudah diambil.
56	20 Juni 2016	Didik Triswanto	TKI yang bersangkutan	Klagaran DK 10 RT. 03 Gadingsari Sanden Bantul DIY	Didik Triswanto	47[illegible]112	Klagaran DK 10 RT. 03 Gadingsari Sanden Bantul DIY	Malaysia	PT DKR Bantul/ Origa synergy	Dokumen disahan PPTKIS	TKI an. An. Didik Triswanto sudah habis kontrak selama 2 tahun, akan mengambil jaminan berupa Ijazah dan akte lahir. Akan tetapi PT DKR cabang Bantul yang memberangkatkan YBS telah tutup. Dan YBS meminta bantuan untuk mencari Ijazah dan Akte kelahiran tersebut.	Ijazah dan Akte kelahiran bisa kembali	Langsung	SELESAI	Melakukan klarifikasi ke PT DKR cabang Bantul. Hasil dari tersebut adalah Ijazah dan akte kelahiran dapat diambil di kantor bagian pengambilan berkas PT DKR. Dan Berkas YBS sudah diambil.
57	20 Juni 2016	Dani Sulistiya	TKI yang bersangkutan	Ngujung DK RT. 01/00 Gadingharjo Sanden Bantul DIY	Dani Sulistiya	47[illegible]029	Ngujung DK RT. 01/00 Gadingharjo Sanden Bantul DIY	Malaysia	PT DKR Bantul/ Origa synergy	Dokumen disahan PPTKIS	TKI an. An. Dani Sulistiya sudah habis kontrak selama 2 tahun, akan mengambil jaminan berupa Ijazah dan akte lahir. Akan tetapi PT DKR cabang Bantul yang memberangkatkan YBS telah tutup. Dan YBS meminta bantuan untuk mencari Ijazah dan Akte kelahiran.	Ijazah dan Akte kelahiran bisa kembali	Langsung	SELESAI	Melakukan klarifikasi ke PT DKR cabang Bantul. Hasil dari tersebut adalah Ijazah dan akte kelahiran dapat diambil di kantor bagian pengambilan berkas PT DKR. Dan Berkas YBS sudah diambil.
58	23 Juni 2016	Suratno	TKI yang bersangkutan	Ngantukrejo I RT. 06/02 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo DIY	Suratno	47[illegible]40	Ngantukrejo I RT. 06/02 Ngentakrejo Lendah Kulon Progo DIY	Malaysia	PT DKR Bantul/ Origa synergy	On-Fly	TKI an. Suratno kana bekerja selama 11 hari kemudian dipulangkan karena medical unfit. Penemu Malaysia. YBS meminta biaya proses sebesar Rp. 2000.000 untuk dikembalikan	Biaya proses bisa dikembalikan	Langsung	SELESAI	Melakukan klarifikasi ke PT Dian Yugya Perdana. Dan akan dijadwalkan untuk mediasi pada tanggal 21 Juli 2016. Hasil mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PT Dian Yugya Perdana yang diwakili oleh. Cipsadi akan menguruskan klaim asuransi unfit. Dan apabila asuransi tersebut Cair maka akan diserahkan kepada TKI an. Suratno. Asuransi. sudah disarahkan ke pada yang bersangkutan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
60	11 Juli 2016	Paremiyati	Orang Tua Kandung	Bem Bem RT. 07 Trimulyo Jetis Bantul DIY	Ika Islamiyah	Bem Bem RT. 07 Trimulyo Jetis Bantul DIY	Yordania	PT Bahama Putra Abadi	TKI Masa Dipulangkan	TKI an. Ika Islamiyah bekerja di Yordania selama 7 tahun dan YBS ingin pulang tapi tidak diperbolehkan oleh majikan. Pihak keluarga meminta bantuan untuk memulangkan YBS.	TKI bisa pulang ke rumah.	LANGSUNG	SELESAI dalam MONITOR	* Pada tanggal 27 Juli 2016 Pengaduan dilimpahkan Ke Direktur Mediasi dan Advokasi Deputi Perlindungan BNP2TKI Surat Nomor 8775/BP2TKI-8/PL/VII/2016, perihal : Pelimpahan kasus TKI Ika Islamiyah (dalam pemantauan). * Informasi terakhir menjelaskan bahwa BNP2TKI telah bersurat ke KBRI Amman Yordania nomor : B 1810/PL/VII/2016 dan B. 1195/PL-MA/VII/2016. Belum ada jawaban. * BNP2TKI juga telah memanggil PT Bahama Putra Abadi. Dan menurut keterangan dari PT tersebut bahwa data atas nama Ika Islamiyah tidak ditemukan di data base PT Bahama Putra Abadi. Jika ada bukti bahwa PT BahamaPutra Abadi yang memberangkatkan YBS maka pihak PT siap memfasilitasi. * Jika BNP2TKI memperoleh kabar berita dari KBRI Amman di Yordania maka akan segera diinformasikan kepada BP3TKI Yogyakarta selanjutnya akan di teruskan ke pihak keluarga YBS. * Menurut informasi terakhir yang didapat dari pihak keluarga TKI an. Ika Islamiah bahwa YBS sudah berada di KBRI Amman Yordania dan masih dalam proses kepulangan (menunggu tuk-tuk nya dari majikan. terpenuhi)
61	11 Juli 2016	Suhejo	TKI yang bersangkutan	Lokong RT. 01/02Sukoreejo Pasuruan Jawa Timur	Sukitan	6235 SEJ	Lokong RT. 01/02Sukoreejo Pasuruan Jawa Timur	Malaysia	PT Dian Yogya Perdana	Pink	TKI an. Sujiyo dipulangkan ke Indonesia karena paspor dihilangkan majikan dan Permit dimatikan majikan sebelum masa perjanjian kerja berakhir.	Ganti rugi denda paspor, denda permit dan sisa kontrak kerja (selama 2,5 tahun) sesuai dengan perjanjian kerja.	LANGSUNG	SELESAI	* Mediasi I tanggal 21 Juli 2016 belum menghasilkan kesepakatan, PT Dian Yogya Perdana yang diwakili Oleh H. Darsum, SE (direktur utama) masih akan melakukan Klarifikasi ke User Sime Darbi. *mediasi II dijadwalkan akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2016 *Hasil dari mediasi ke II adalah PT Dian Yogya Perdana sudah melakukan klarifikasi masalah tersebut ke Pihak Sime Darbi (User). Dan kedua belah Pihak sepakat bahwa PT Dian Yogya Perdana Bersedia mengembalikan Uang proses pemberangkatan sebesar Rp. 6000.000 kepada YBS.
62	11 Juli 2016	Sukiman	TKI yang bersangkutan	Ngunut Njomi RT. 01/01 Sumbung Panarangi Jawa Timur	Sukirtian	AR569074	Ngunut Njomi RT. 01/01 Sumbung Panarangi Jawa Timur	Malaysia	PT Dian Yogya Perdana	Pink	TKI an. Sukiman dipulangkan ke Indonesia karena paspor dihilangkan majikan dan Permit dimatikan majikan sebelum masa perjanjian kerja berakhir	Ganti rugi denda paspor, denda permit dan sisa kontrak kerja (selama 2,5 tahun) sesuai dengan perjanjian kerja.	LANGSUNG	SELESAI	* Mediasi I tanggal 21 Juli 2016 belum menghasilkan kesepakatan, PT Dian Yogya Perdana yang diwakili Oleh H. Darsum, SE (direktur utama) masih akan melakukan Klarifikasi ke User Sime Darbi. *mediasi II dijadwalkan akan dilaksanakan pada 12 Agustus 2016 *Hasil dari mediasi ke II adalah PT Dian Yogya Perdana sudah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

64	02-Agust-16	Siti Fatimah	Ibu Kandung	Langkong RT.04/01 Moro Kebumen Jawa Tengah	Nisa Ayuanti	8380842B	Langkong RT.04/01 Moro Kebumen Jawa Tengah	Malaysia	PT RBB	Putus Komunikasi	TKI an. Ke Malaysia pada bulan juni 2016 yang lalu melalui PT RBB Tapi sampai sekarang belum menghubungi pihak keluarga.	Ibu berkomunikasi kembali	Langsung	SELESAI	* Melakukan klarifikasi ke PT RBB tiga dan memurut keterangan PT RBB Pihak keluarga sudah diberikan beberapa nomor telepon tentkan sekarnar dan sepatenk YBS. Dan pihak keluarga sudah bisa berkomunikasi dengan YBS.
65	04-Agust-16	Warnip	TKI yang bersangkutan	Murangan VII RT 01/22 Triharjo Sleman DIY	Warnip	4SU/0004	Murangan VII RT. 01/22 Triharjo Sleman DIY	Korea Selatan		Gagal Berangkat	TKI an. warnip sudah mengikuti Preliminary Traning dengan setifikat no PT/0215/1335634 , P&P ,medical dan Asuransi pada tanggal 30 maret 2015 4 april 2015 tetapi sampai sekarang belum	Kepulangan Kesarangkatan Ke Korea Selatan.	Langsung	SELESAI	Dimpulkan ke BNP2TKI dengan bersurat ke BNP2TKI Jakarta.
66	02-Agust-16	Made Dharma Nugraha	TKI yang bersangkutan	Ngrawan RT. 02/06 Karungan Pidanharjo Klaten Jawa Tengah	Made Dharma Nugraha	4B722429	Ngrawan RT. 02/06 Karungan Pidanharjo Klaten Jawa Tengah	Malaysia	PT Adila Preskifindo Duta	Gagal Berangkat	TKI an. Made Dharma Nugraha membaftar di PT. Adila Preskifindo Duta dan sudah mengikuti P&P dan Sudah E-KTKLN pada tanggal 26 februari 2016 tetapi sampai sekarang belum diberangkatkan.	Jika tidak diberangkatkan sosialpatnya/negara maka akan mengumbukan dih dan minta ganti rugi.	Langsung	SELESAI	* pada 11 Aug 2016 Melakukan Klarifikasi ke PT Adila Preskifindo Duta cabang Yogyakarta. * Hasil dari klarifikasi ke PT Adila Preskifindo Duta menyatakan bahwa TKI an. Made Dharma Nugraha sedang dalam proses pembuatan visa dan YBS diminta untuk menunggu 1 bulan untuk proses pemberangkatan ke Malaysia. * YBS Sudah berangkat ke Malaysia.
67	24-Agust-16	Asih Yudi Astuti	TKI yang bersangkutan	Besaran RT. 01/06 Prawatan Jogonalan Klaten	Asih Yudi Astuti	4S280982	Besaran RT. 01/06 Prawatan Jogonalan Klaten	Taiwan	—	PHK	TKI an. Asih Yudi Astuti Dipulangkan /Pnx ke Indonesia di sosialpatnya orang tua yang dijaga telah meninggal dunia sehingga tidak ada perkerjaan lagi di Taiwan.	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi PHK.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi PHK kepada Pihak yang terkait.
68	24-Agust-16	KBRI Singapura		7 Chatsworth Road, Singapura 249761	Triyani	R2465150	Kedawung RT.03/12 Mandungan Dlingo Bantul DIY	Singapura	—	Meninggal dunia	TKI. an.Triyani meninggal dunia di Singapura dikarenakan kecelakaan.	Mohon bantuan fasilitas guna kelancaran kepulangan jenasah TKI an. Triyani sampai dirumah duka.	Surat	SELESAI	Jenasah telah sampai dirumah duka pada tanggal 25 Agustus 2016 dan telah diserah terimakan kepada pihak keluarga, beserta diserahkan uang santunan sebesar Rp. 2.500.000 dari BP3TKI Yogyakarta
69	26-Agust-16	Hartiyaing	TKI yang bersangkutan	Baringan Jambang Mulyodadi Bambanglipuro	Hartiyaing	K3902076	Baringan Jambang Mulyodadi Bambanglipuro Bantul DIY	Malaysia	PT DKB Bantul/ Jinga synergy	Dokumen ditahan majikan	TKI an. Tenah sementakan kontrak selama 2 tahun dan tetah melunasi potongan gaji selama 11 bulan dan mau mengambil jaminan berupa sasuh, anta kalamnan	Jaminan berupa sasuh, Nota Kesepakan dan KK bisa segera dikembalikan.	Langsung	SELESAI	* pada tanggal 26 Agustus melakukan klarifikasi ke PT DKB Bantul / Jinga synergy Hasil dari klarifikasi tersebut adalah bahwa perusahan PT DKB Bantul/Jinga synergy sedang berada di Malaysia untuk

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

																* Pada tanggal 31 Agustus 2016 TKI an. Niki Dwi Setyawati memutuskan Pengaduan dikarenakan permasalahan ini akan diselesaikan secara personal antara YBS dengan PL bernama Rissa.
71	27-Agust-16	PT Karyatama Mitra Sejati	PPTKIS	JL. Kawawi No. 27 Kebumen	Ika Aprilia	A7K330873	Sidomulyo Dukuh Lor RT. 04/01 Purworeja Jawa Tengah	Malaysia	PT Karyatama Mitra Sejati	Un-fit	TKI an. Ika Aprilia di Pulangkan ke Indonesia dikarenakan medical Un-fit Fonema Malaysia.	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi TKI Un-fit.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi Un-fit kepada Pihak yang terkait.
72	01-Sep-16	PT. Sukemulia Mandiri Agung	PPTKIS	Jl. Ring Road Selatan No. 3 Porembangan PG. Mlati Sleman Yogyakarta 55182	Siska Viliyanti	E3809856	Purnobasan RT. 04 Sikardono Pundong Bantul DIY	Malaysia	PT Sukemulia Mandiri Agung	Un-fit	TKI an. Siska Viliyanti di Pulangkan ke Indonesia dikarenakan medical Un-fit Fonema Malaysia.	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi TKI Un-fit.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi Un-fit kepada Pihak yang terkait.
73	08-Sep-16	PT. Sukses Mandiri Utama	PPTKIS	Jl. Raya [illegible] Barat [illegible] 2 Gambiran RT. 01/1 No 50 Sidi Tegaan Jawa Tengah	Sugiyanto	A7K277142	Tamulreng RT. 02/12 Tegalgede Karanganyar Jawa Tengah	Malaysia	PT Sukses Mandiri Utama	Un-fit	TKI an. Sugiyanto di Pulangkan ke Indonesia dikarenakan medical Un-fit Fonema Malaysia.	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi TKI Un-fit.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi Un-fit kepada Pihak yang terkait.
74	14-Sep-16	PT. Karyatama Mitra Sejati	PPTKIS	Jl. Jaka Sukimanja Km. 10 RT. 03/02 Ngagrik Sidoarjo Sambungrejo Sukoharjo	Siti Nurjanah, Yuni, Nur Hunoro, Eka Nurhayati, Anggi Dewi, Siti Hartuna, Miftah Yulaeh	A7J681014, A7H69034, E7J120831, A7K07052, A7K07451, A7K07159, A7K00222	Boyolali, Wonogiri, Boyolali, Wonogiri, Klaten, Wonogiri, Wonogiri.	Malaysia	PT Karyatama Mitra Sejati	Un-fit	TKI an. Siti Nurjanah DKK. di Pulangkan ke Indonesia dikarenakan medical Un-fit Fonema Malaysia.	Mohon bantuan Proses Klaim Asuransi TKI Un-fit.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi klaim asuransi Un-fit kepada Pihak yang terkait.
75	06-Okt-16	PT Sukemulia Mandiri Agung	PPTKIS	Jl. Ring Road Selatan No. 3 Porembangan PG. Mlati Sleman Yogyakarta	Anggraeni Kustanti	[illegible]	Purwosaba RT. 04/02 Purwosaba Mandiraja Banjarnegara Jawa Tengah	Malaysia	PT. SUM	Unfit	TKI an. Anggraeni Kustanti dipulangkan ke Indonesia dikarenakan Unfit, dan Mohon bantuan untuk proses klaim asuransi TKI Unfit	Asuransi Bisa segera di cairkan.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi asuransi TKI Unfit an. Anggraeni Kustanti, dan surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
76	11-Okt-16	Eni Astuti	TKI yang bersangkutan	Kembangan RT. 01/08 Ngoronan Grabag Magelang	Eni Astuti		Kembangan RT. 01/08 Ngoronan Grabag Magelang	Malaysia	—	Gaji belum dibayar	TKI an. Eni Astuti sudah dua setengah tahun bekerja di Malaysia. Gaji selama bekerja tersebut belum dibayar oleh Agen di Malaysia. Kurang lebih sekitar 40 juta.	Gaji segera dibayarkan	Langsung	PROSES	Memurut informasi dari Ybs gaji sudah ditranfer sebesar 30 juta, dan sisanya masih akan ditanyakan lagi kepada agen yang di Malaysia beserta dengan rinciannya. Karena pada waktu cuti pulang ke Indonesia YBS sudah diberikan sejumlah uang oleh agen tersebut. (pengaduan masih dalam proses penyelesaian)
77	20-Okt-16	PT Adm Makmur Denggul Insai	PPTKIS	Jl. Turangga Wulung No. 148 Semarang RT 01/02 Fati Jawa Tengah	Ani Fatim Muyaiyanah	[illegible]	Kedungpakang RT. 01/01 Garon Kalanja Magelang Jawa Tengah	Malaysia	PT. AMCO	TKI Sakit	TKI an. Ani Fatim Muyaiyanah dipulangkan ke Indonesia dikarenakan Sakit. dan PPTKIS Mengajukan permohonan bantuan proses klaim asuransi sakit	Asuransi Bisa segera di cairkan.	Langsung	SELESAI	Memberikan surat rekomendasi asuransi TKI Sakit an.Ani Fatim Muyaiyanah , dan surat rekomendasi sudah diberikan kepada pihak yang terkait.
78	24-Oct-16	Mia Eka Sulistiana	TKI yang bersangkutan.	Tegal Krapyak RT. 11/06 Pakahan Jogonalan Klaten Jawa Tengah	Mia Eka Sulistiana		Tegal Krapyak RT. 11/06 Pakahan Jogonalan Klaten Jawa Tengah	Malaysia	PT Adila Prezkilarindo Duta Yogyakarta	Dokumen ditahan PPTKIS	TKI an. Mia Eka Sulistiana sudah menunggu sekitar 4 bulan tetapi belum diberangkatkan. Dan dijanjikan tahun depan. Karena terlalu lama maka YBS mengundurkan diri. Dan ingin meminta dokumen berupa ijazah SMK dan Paspor tetapi dipersulit.	Dokumen bisa segera di kembalikan	Langsung	SELESAI	>Dijadwalkan mediasi tanggal 01-11-2016. > Hasil mediasi tanggal 01-11-2016 adalah bahwa TKI an. Mia Eka Sulistiana bersedia menunggu proses pengurusan keberangkatan dan dijanjikan paling lambat Desember 2016 bisa berangkat ke Malaysia. Jika tidak diberangkat pada bulan desember 2016 maka YBS dibebaskan dari biaya proses yang sudah dikeluarkan PPTKIS). > Dalam proses menunggu sampai bulan desember YBS di perbolehkan bekerja di Indonesia dan Ijazah dapat diambil Di PT. Adila Prezkilarindo Duta Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

80	01 Des 2016	Muyaem/Suswiswo	Orang tua/Saudara	Ngablakan RT. 05 Candem Jetis Bantul DIY	Sarilah	—	Ngablakan RT. 05 Candem Jetis Bantul DIY	Hongkong	—	Tki bekerjaan mukum	TKI a.n Sarilah dinahan di imigrasi Hongkong karena bekerja pada telok dari suku imaphan.	Mohon Bantuan dan bantuannya untuk membebaskan TKI a.n. Sarilah	LANGSUNG	PROSES	Menunggu Keterangan dari keluarga TKI a.n Sarilah yang, sering dihubungi YBS, dalam hal ini adalah Puitranya bernama Dini Ardiyanto. Permudian diperoleh nomor telepon whatsapp TKI a.n Sarilah dan Petugas BP3TKI Yogyakarta mencoba menghubungi YBS, Tetapi belum ada jawaban, Lewat Whatsapp meninggal terkirim, terbaca tetapi belum ada balasan. (pengaduan masih dalam proses penyelesaian).
81	09 Des 2016	BP3TKI Semarang	—	Jl. Kalipepe III No. 64 Rt. 04 Pudakpayung Semarang JawaTengah	Ari Riandris	X 613816	Jl. Sangga No. 22 RT. 01/04 Tritih Kulon Cilacap Utara Cilacap Jawa Tengah	Malaysia	PT DKR cabang Yogyakarta	TKI GAGAL PENEMPATAN	TKI an. Ari Riandris Gagal penempatan dan dipulangkan ke Indonesia dikarenakan Medical Chek Up Unfit (Hepatitis B). Sesampainya di Indonesia TKI an. Meminta semua dokumen (Paspoort, KTP, KK, Ijazah Asli) ke PT DKR, namun pihak PT DKR menahanya dengan alasan Harus mengganti dulu biaya pinjam uang kebunk sebesar 12 juta rupiah.	Meminta Dokumen tersebut (Paspoort, KTP,KK, Ijazah asli) dapat segera dikembalikan tanpa harus membayar biaya apapun. karena bukan kesalahan TKI an. Ari Riandris.	SURAT	SELESAI	«Melakukan mediasi pada tanggal 14 Desember 2016 Mediasi dihadiri oleh Sdr. Sukamta selaku kepala cabang PT DKR cab. yogyakarta dan mediator, Petugas BP3TKI Yogyakarta, TKI tidak Hadir Tanpa Keterangan. < Hasil dari mediasi tersebut adalah bahwa Kepala cabang PT DKR Cab. Yogyakarta bertanggung jawab untuk mengembalikan Semua dokumen TKI an. Ari Riandris selambat lambatnya tanggal 21 Desember 2016. Bahwa TKI an. Ari Riandris tidak akan dibebani biaya apapun terkait kepulangaanya dari malaysia. Bahwa pinjaman TKI ke koperasi Syariah BMI sebesar Rp. 12.000.000 untuk biaya proses menjadi tanggungjawab Kepala kantor cabang PT. DKI Yogyakarta (Berdasarkan Surat pernyataan).
82	29 Des 2016	Sumaryana	Kakak kandung	Karang Pakis RT. 02/02 Wukirsari Cangkringan Sleman DIY	Sumaryadi	A 6256464	Karang Pakis RT. 02/02 Wukirsari Cangkringan Sleman DIY	Brunai Darussalam	—	TKI sakit dan minta dipulangkan	TKI a.n Sumaryadi Sakit dan sedang berada di ICU Ripas Hospital di negara Brunai darussalam.	Pihak Keluarga meminta bantuan untuk memulangkan TKI a.n Sumaryadi dalam kondisi apapun.	LANGSUNG	PROSES	Klarifikasi Ke KBRI Brunai Darrussalam(pengaduan masih dalam proses Penyelesaian)

Penanggung Jawab
Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan

Dra. [illegible] SUMARYANI
NIP :19[illegible]0061992032002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Siti Anisa

Tempat, tanggal lahir : OKU Timur, 20 Juli 1994

Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat asal : Batumarta VII Blok B Rt/Rw 001/002 Desa Wanabakti Kec. Madang Suku III Kab. Ogan Komering Ulu Timur Sumatera Selatan

Alamat di Yogyakarta : Gang Ori 1 No 17G Papringan, Depok, Sleman, Yogyakarta, DIY

Email : annisa.sungkowo@gmail.com

LatarBelakangPendidikan

Formal

2000-2006 : SDN 1 Batumarta VII Blok A

2006-2009 : MTsN Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat

2009-2012 : Man Model Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarny, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Siti Anisa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA